



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan perparkiran merupakan bagian dari manajemen lalu lintas yang harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kenyamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas sebagai upaya dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta dalam rangka mendukung aktifitas perekonomian dan mewujudkan pemerataan pembangunan di Daerah;
- b. bahwa perkembangan pembangunan yang semakin pesat yang diikuti dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Daerah yang semakin banyak sehingga diperlukan pengembangan dan penataankawasan parkir yang dilaksanakan secara profesional, proporsional, efektif dan efisien serta dilakukan secara terencana dan terpadu sebagai upaya dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dari sektor perparkiran;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak dalam penyelenggaraan perparkiran di Daerah diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan perparkiran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perparkiran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

- Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
dan
BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERPARKIRAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
6. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
7. Juru Parkir adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan untuk mengelola tempat Parkir.
8. Koordinator Juru Parkir adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan yang bertugas mengkoordinir beberapa Juru Parkir sesuai dengan wilayah kerja yang telah ditentukan.
9. Tempat Parkir adalah fasilitas Parkir untuk umum yang disediakan baik yang berada di dalam ruang milik jalan maupun di luar ruang milik jalan.
10. Tempat Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan adalah fasilitas Parkir untuk umum di ruang milik jalan yang lokasinya ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

11. Tempat Parkir di Luar Ruang Milik Jalan adalah fasilitas parkir untuk umum yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, perseorangan warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
12. Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disingkat Parkir TJU adalah pelayanan parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di dalam Ruang Milik Jalan dan merupakan objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
13. Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disingkat TKP adalah pelayanan Parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di luar Ruang Milik Jalan meliputi pelataran/lingkungan Parkir, taman Parkir, gedung Parkir dan/atau tempat parkir wisata yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dan merupakan objek Retribusi Tempat Khusus Parkir.
14. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan Kendaraan, termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu.
15. Parkir Insidental adalah tempat Parkir Di Tepi Jalan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau keramaian.
16. Jalan adalah prasarana transportasi darat meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
17. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
18. Karcis Parkir adalah tanda bukti pembayaran parkir atas pemakaian tempat parkir kepada setiap kendaraan.
19. Parkir Valet atau Parkir yang memberikan pelayanan yang sejenis adalah suatu bentuk pelayanan jasa parkir, dengan pelaksanaan parkir dilakukan oleh petugas parkir, sehingga memberikan kemudahan bagi pengguna jasa Parkir.
20. Taman Parkir adalah fasilitas berupa bidang tanah atau pelataran di luar badan jalan yang penggunaannya sebagai tempat Parkir Kendaraan;
21. Rambu Parkir adalah rambu untuk menyatakan sepanjang sisi jalan dimana rambu tersebut ditempatkan dapat digunakan untuk parkir kendaraan.
22. Marka Parkir adalah garis di tempat parkir yang menunjukkan cara parkir.
23. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.

24. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
25. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.

Bagian Kedua
Asas dan Tujuan

Pasal 2

Perparkiran diselenggarakan berdasarkan asas sebagai berikut:

- a. kepastian hukum;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. seimbang; dan
- e. keamanan dan keselamatan.

Pasal 3

Perparkiran diselenggarakan dengan tujuan:

- a. terwujudnya pelayanan parkir yang aman, tertib, lancar, dan terpadu dengan pusat kegiatan dan/atau angkutan jalan;
- b. terwujudnya penyelenggaraan pelayanan parkir yang layak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik;
- c. terpenuhinya penyelenggaraan parkir yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perparkiran;
- e. terwujudnya tertib lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- f. terwujudnya transparansi penerimaan pendapatan asli daerah dibidang perparkiran.

BAB II
PENYELENGGARAAN PARKIR

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Parkir dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan; dan
 - b. fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan.
- (3) Penyelenggaraan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan secara tetap dan insidental.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan fasilitas Parkir dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau swasta.

- (2) Pengelolaan fasilitas Parkir dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan;
 - b. fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Pemerintah Daerah;
 - c. fasilitas Parkir Insidental di dalam ruang milik jalan; dan
 - d. fasilitas Parkir Insidental di luar ruang milik jalan Pemerintah Daerah.
- (3) Pengelolaan fasilitas parkir pada Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan milik swasta dilakukan oleh Swasta.

Pasal 6

Penyelenggaraan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dilaksanakan dengan menggunakan sistem teknologi informasi.

BAB III

FASILITAS PARKIR DI DALAM RUANG MILIK JALAN

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Parkir Tetap pada Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan

Pasal 7

- (1) Bupati menetapkan ruas Jalan yang digunakan sebagai ruas Jalan pada Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan.
- (2) Setiap ruas Jalan yang ditetapkan sebagai lokasi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan Rambu Parkir dan/atau Marka Parkir.
- (3) Ruas jalan tertentu yang tidak diperbolehkan sebagai Tempat Parkir dipasang Rambu Parkir dan/atau Marka Parkir terdiri atas:
 - a. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
 - b. sepanjang jalur khusus pejalan kaki;
 - c. sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 (lima ratus) meter;
 - d. sepanjang 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah jembatan;
 - e. sepanjang 100 (seratus) meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang;
 - f. sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah persimpangan;
 - g. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah akses bangunan;
 - h. pada tempat yang dapat menutupi rambu-rambu atau alat pemberi isyarat lalu lintas; dan
 - i. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis.

- (4) Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan di kawasan tempat ibadah dan pendidikan dipergunakan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

Pasal 8

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menunjuk Juru Parkir untuk melakukan pemungutan retribusi pada setiap Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan.
- (2) Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Juru Parkir wajib:
 - a. menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Pejabat yang ditunjuk;
 - b. menjaga keamanan dan ketertiban Tempat Parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
 - c. menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan parkir;
 - d. menyerahkan karcis Parkir resmi yang telah di porporasi oleh Pemerintah Daerah sebagai tanda bukti untuk setiap kali Parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menggunakan karcis Parkir yang diterbitkan Pemerintah Daerah untuk 1 (satu) kali Parkir;
 - f. menyetorkan hasil pembayaran retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menata dengan tertib Kendaraan yang diparkir, baik pada waktu datang maupun pergi dan tidak lebih dari satu baris;
 - h. melakukan pembinaan terhadap pembantu Juru Parkir; dan
 - i. mematuhi ketentuan batas paling tinggi tarif retribusi yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (2) Juru Parkir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pencabutan surat tugas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Juru Parkir memperoleh penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Juru Parkir dilarang mengalihkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pihak lain.
- (2) Juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pembantu Juru Parkir.
- (3) Juru Parkir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pencabutan surat tugas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan kerjasama atau menetapkan perjanjian kerja dengan orang atau Badan untuk pemungutan Retribusi Parkir pada Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan.
- (2) Besaran tarif Retribusi yang dipungut oleh orang atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

Pasal 13

- (1) Setiap Juru Parkir atau Badan yang mengelola Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 12 harus memenuhi persyaratan yang terdiri atas:
 - a. administratif; dan
 - b. teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Setiap pemilik Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor yang memarkirkan kendaraannya pada Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan wajib menggunakan Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan yang telah ditetapkan.
- (2) Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan pola parkir:
 - a. sejajar menurut arah lalu lintas; atau
 - b. membentuk sudut menurut arah lalu lintas.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola Parkir pada Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pada ruas jalan tertentu tempat Parkir Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor pada Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan dapat diberlakukan hanya untuk 1 (satu) sisi.
- (2) Penetapan pemberlakuan Tempat Parkir Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan.

Pasal 16

- (1) Lokasi Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Lokasi Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui forum lalu lintas dan angkutan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Penggunaan fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. paling sedikit memiliki 2 (dua) lajur per arah untuk Jalan Daerah;
- b. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
- c. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
- d. kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- e. tidak memanfaatkan fasilitas pejalan kaki.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan Insidental

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau Badan yang melakukan pemungutan retribusi pada fasilitas Parkir Insidental di Dalam Ruang Milik Jalan wajib melakukan kerja sama dengan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. penghentian tetap kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau Badan yang melakukan pemungutan retribusi pada Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang terdiri atas:
 - a. administratif; dan
 - b. teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Juru Parkir pada Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan insidental wajib:
 - a. menggunakan tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 - b. menjaga keamanan dan ketertiban fasilitas Parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
 - c. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan Parkir serta menyediakan tempat sampah;
 - d. menyerahkan karcis Parkir resmi yang telah di porporasi oleh Pemerintah Daerah sebagai tanda bukti untuk setiap kali Parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menggunakan Karcis Parkir yang diterbitkan Pemerintah Daerah untuk 1 (satu) kali Parkir;
 - f. memenuhi kewajiban atas pungutan Negara dan pungutan Daerah;
 - g. menata dengan tertib Kendaraan yang diparkir, baik pada waktu datang maupun pergi; dan
 - h. mematuhi ketentuan batas paling tinggi tarif retribusi yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (2) Juru Parkir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pencabutan surat tugas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Parkir Kendaraan Bermotor fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan Insidental dilakukan secara:
 - a. sejajar; atau
 - b. membentuk sudut menurut arah lalu lintas.
- (2) Pada ruas jalan tertentu Parkir Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor pada fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan dapat diberlakukan hanya untuk 1 (satu) sisi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sudut parkir kendaraan dan ruas Jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Parkir Bongkar Muat

Pasal 22

- (1) Kegiatan Parkir bongkar muat barang dilaksanakan pada tempat yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di delegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan.
- (3) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Jalan umum, pelataran atau fasilitas lain.
- (4) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai jalan yang digunakan untuk bongkar muat barang dengan ketentuan:
 - a. lebar Jalan minimal 5 (lima) meter;
 - b. ruang pergerakan lalu lintas minimal 3,2 (tiga koma dua) meter;
- (5) Pelataran dan fasilitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai tempat bongkar muat barang diluar badan Jalan dengan ketentuan:
 - a. luas tempat minimal 1 (satu) ruang Parkir dengan ukuran 2,5 meter x 5 meter; dan
 - b. ruang pergerakan lalu lintas minimal 40% (empat puluh persen) dari luas ruang Parkir.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Parkir bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Setiap Kendaraan barang berdomisili di Daerah milik perseorangan dan/atau badan usaha yang menyelenggarakan Parkir bongkar muat di tempat tertentu dalam Daerah dapat memiliki kartu Parkir bongkar muat.
- (2) Kartu Parkir bongkar muat diberikan pada setiap Kendaraan Bermotor yang membongkar muat di tempat bongkar muat yang telah ditentukan dan telah membayar retribusi bongkar muat.
- (3) Kartu Parkir bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Parkir bongkar muat secara berlangganan.
- (4) Perseorangan, pemilik atau Badan Hukum yang melakukan Parkir bongkar muat dapat memiliki kartu bongkar muat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memiliki kartu bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Pemegang kartu Parkir bongkar muat diwajibkan mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam kartu parkir bongkar muat.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu ketentuan tentang larangan parkir bongkar muat dilokasi ruas jalan dalam waktu tertentu yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas.

Pasal 25

- (1) Kartu Parkir bongkar muat tidak dapat dipindahtangankan kecuali atas persetujuan tertulis Bupati.
- (2) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di delegasikan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan.
- (3) Kartu parkir bongkar muat tidak dapat digunakan oleh Kendaraan yang tidak tercantum dalam kartu.

BAB IV

FASILITAS PARKIR DI LUAR RUANG MILIK JALAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Fasilitas Parkir

Pasal 26

- (1) Bangunan untuk Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan harus memenuhi persyaratan:
 - a. kebutuhan ruang parkir;
 - b. persyaratan SRP;
 - c. komposisi peruntukan;
 - d. alinyemen;
 - e. kemiringan;
 - f. ketersediaan fasilitas pejalan kaki;
 - g. alat penerangan;
 - h. sirkulasi kendaraan;
 - i. fasilitas pemadam kebakaran;
 - j. fasilitas pengaman;
 - k. fasilitas keselamatan;
 - l. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas di dalam dan diluar gedung parkir dengan melaksanakan analisis dampak lalu lintas;
 - m. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
 - n. apabila berupa gedung parkir, harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - o. apabila berupa Taman Parkir harus memiliki batas-batas tertentu; dan
 - p. dalam gedung Parkir atau Taman Parkir diatur sirkulasi dan posisi parkir kendaraan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka Jalan.
- (2) Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi bangunan penunjang yang berupa tempat peristirahatan

pengemudi dan awak kendaraan, tempat ibadah, kamar mandi/WC, kios/los, fasilitas keamanan, dan fasilitas kebersihan.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan
Milik Pemerintah Daerah

Pasal 27

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan kerjasama atau menetapkan perjanjian kerja dengan orang atau Badan, untuk melakukan penarikan retribusi pada fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Pemerintah Daerah.
- (2) Orang atau Badan yang melakukan penarikan retribusi pada fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. bertanggung jawab atas segala kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Tempat Parkir, termasuk kebersihan, pemeliharaan sarana dan prasarana serta keamanan dan ketertiban Tempat Parkir;
 - b. bertanggung jawab atas keamanan Kendaraan beserta perlengkapannya;
 - c. memiliki nomor pokok wajib retribusi daerah dan nomor pokok wajib pajak; dan
 - d. mematuhi ketentuan batas paling tinggi tarif retribusi yang diatur dengan Peraturan daerah tersendiri.
- (3) Orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan surat tugas; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau Badan melakukan penarikan retribusi pada fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang terdiri atas:
 - a. administratif; dan
 - b. teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan
Swasta

Pasal 29

- (1) Orang atau Badan yang akan menyelenggarakan pengelolaan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Swasta wajib memiliki Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar.
- (2) Pemberian Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan;
 - b. pembekuan perizinan berusaha;
 - c. pencabutan perizinan berusaha; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar, serta sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Pengelola fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan swasta berhak memungut jasa Parkir.
- (2) Pungutan jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan variabel jenis kendaraan, kawasan dan nilai investasi.

Pasal 31

- (1) Setiap orang atau Badan yang mempunyai kegiatan dan/atau usaha wajib dilengkapi fasilitas Parkir sesuai kebutuhan SRP.
- (2) Apabila penyediaan fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak memungkinkan dapat diupayakan secara kolektif dengan bangunan lain yang berdekatan.
- (3) Penyediaan fasilitas Parkir secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam perjanjian kerjasama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan parkir secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Pengelola fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan swasta wajib:
 - a. bertanggung jawab atas segala kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Tempat Parkir, termasuk kebersihan, keamanan dan ketertiban Tempat Parkir;

- b. menyediakan fasilitas Parkir sesuai dengan perkembangan teknologi;
 - c. bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
 - d. memenuhi kewajiban atas pajak daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri;
 - e. memasang papan tarif parkir dan rambu di Tempat Parkir;
 - f. menyediakan pakaian seragam petugas Parkir di Tempat Parkir;
 - g. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan Parkir serta menyediakan tempat sampah di lingkungan Tempat Parkir; dan
 - h. mematuhi ketentuan batas paling tinggi tarif yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan sementara izin;
 - d. pencabutan izin tetap; dan/atau
 - e. penghentian tetap kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 33

- (1) Pengelola Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan dilarang mengalihkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pihak lain.
- (2) Pengelola Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan dapat mempekerjakan petugas Parkir.
- (3) Pengelola Parkir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan izin;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan fasilitas Parkir yang terintegrasi dengan moda angkutan massal.
- (2) Penyediaan fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui kerjasama dengan badan usaha, Pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah lain.

- (3) Kerjasama penyediaan fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian kerjasama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Pengelola Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan dapat menyediakan fasilitas Parkir berupa Parkir Valet.
- (2) Fasilitas Parkir Valet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. jumlah SRP yang disediakan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total keseluruhan SRP yang dikelola oleh penyelenggara usaha Parkir;
 - b. Parkir Valet ditandai dengan simbol tanda Parkir;
 - c. pelaksanaan Parkir Valet dapat dilaksanakan oleh operator parkir atau badan usaha lain yang ditunjuk oleh penyelenggara Parkir; dan
 - d. pengelola parkir yang melaksanakan Parkir Valet wajib mengajukan Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat didelegasikan kepada Pejabat Yang Ditunjuk.

Pasal 36

- (1) Pengelola fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan membuat tata tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada lokasi yang mudah diketahui oleh pemakai jasa Parkir.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Insidental Diluar Ruang Milik Jalan Milik Pemerintah Daerah

Pasal 37

- (1) Setiap orang atau Badan yang melakukan pemungutan Retribusi pada fasilitas Parkir Insidental diluar ruang milik jalan milik Pemerintah Daerah wajib melakukan kerja sama dengan Bupati atau Pejabat Yang Ditunjuk.
- (2) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. penghentian tetap kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 38

Fasilitas Parkir Insidental di luar ruang milik Jalan harus memenuhi persyaratan:

- a. kebutuhan ruang Parkir;
- b. persyaratan satuan ruang Parkir;
- c. komposisi peruntukan;
- d. alinyemen;
- e. kemiringan;
- f. ketersediaan fasilitas pejalan kaki;
- g. alat penerangan;
- h. sirkulasi kendaraan;
- i. fasilitas pengaman;
- j. fasilitas keselamatan; dan
- k. mudah dijangkau oleh pengguna jasa.

Pasal 39

- (1) Badan yang melakukan pungutan retribusi pada fasilitas Parkir Insidental di Luar Ruang Milik Jalan milik Pemerintah Daerah dapat mempekerjakan petugas Parkir.
- (2) Badan atau Petugas Parkir di fasilitas Parkir Insidental di Luar Ruang Milik Jalan wajib:
 - a. menggunakan tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat Yang Ditunjuk;
 - b. menjaga keamanan dan ketertiban Tempat Parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan Kendaraan beserta perlengkapannya;
 - c. menyerahkan Karcis Parkir resmi yang telah di porporasi oleh Pemerintah Daerah sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir dan memungut retribusi yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri;
 - d. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan Parkir;
 - e. menata dengan tertib kendaraan yang diparkir, baik pada waktu datang maupun pergi.
- (3) Badan atau Petugas Parkir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sementara;
 - d. pemberhentian tetap; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 40

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melakukan pemungutan retribusi pada fasilitas Parkir Insidental di Luar Ruang Milik Jalan milik Pemerintah Daerah membuat tata tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada lokasi yang mudah diketahui oleh pemakai jasa Parkir.

BAB V KAWASAN DAN LOKASI

Pasal 41

- (1) Penyelenggaraan perparkiran menurut lokasinya dibedakan menjadi:
 - a. kawasan I;
 - b. kawasan II; dan
 - c. kawasan III.
- (2) Penetapan kawasan dan lokasi Tempat Parkir memperhatikan:
 - a. penataan ruang kota;
 - b. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. penataan dan kelestarian lingkungan; dan
 - d. kemudahan bagi pengguna Tempat Parkir yang terkoneksi dengan sistem angkutan umum massal.
- (3) Setiap ruas Jalan yang ditetapkan sebagai lokasi Tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan Rambu Parkir dan/atau Marka Parkir.

Pasal 42

- (1) Kawasan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a merupakan kawasan yang disediakan untuk melayani dan menunjang kegiatan wisata dan kegiatan perdagangan dengan intensitas ekonomi tinggi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Kawasan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan volume lalu lintas yang besar, mempunyai posisi strategis bagi pengaturan lalu lintas di Daerah dan merupakan lingkungan komersial, dan/atau wilayah dengan karakteristik Parkir tinggi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 44

- (1) Kawasan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c ditentukan berdasarkan volume lalu lintas yang kecil, lingkungan non komersial, dan/atau karakteristik parkir lebih rendah dari kawasan II.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI TATA TERTIB PARKIR

Pasal 45

Setiap pengguna jasa fasilitas Parkir berhak memperoleh Karcis Parkir resmi sebagai tanda bukti pada saat akan Parkir.

Pasal 46

Setiap pengguna jasa fasilitas Parkir wajib:

- a. mematuhi semua tanda Parkir dan/atau petunjuk yang ada, berupa rambu, marka atau tanda lain; dan
- b. menunjukkan dan membayar retribusi atau jasa Parkir kepada Juru Parkir atau pengelola Parkir pada saat akan meninggalkan Parkir.

Pasal 47

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengemudi Kendaraan dilarang Parkir di tempat yang tidak dinyatakan dengan Rambu Parkir, dan/atau Marka Parkir.
- (2) Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan dilarang Parkir berlapis pada fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan.

Pasal 48

- (1) Setiap orang dilarang melaksanakan kegiatan Juru Parkir, tanpa surat tugas dari Pejabat Yang Ditunjuk.
- (2) Juru Parkir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sementara;
 - d. pemberhentian tetap; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 49

- (1) Dalam kondisi tertentu penyelenggaraan perparkiran dapat dilakukan pada ruas jalan yang sudah ditutup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 50

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perparkiran dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 51

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pegawai negeri sipil bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan dalam Penegakan Perda.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 52

- (1) Pengelola fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Pemerintah Daerah yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pengelola atau petugas Parkir pada Fasilitas Parkir Diluar Ruang Milik Jalan Insidental milik Pemerintah Daerah yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 29 September 2022
BUPATI PANGANDARAN,

ttd

JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 29 September 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd

KUSDIANA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2022 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
PROVINSI JAWA BARAT 9 / 149 / 2022

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran,



Yaya Anadiat, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19700712 199803 1 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
PERPARKIRAN

I. UMUM

Bahwa perkembangan aktivitas usaha, ekonomi dan sosial di Kabupaten Pangandaran membutuhkan mobilitas orang dan barang yang tinggi. Mobilitas yang tinggi diperlukan moda transportasi yang dapat memindahkan orang dan barang secara efisien. Namun harus diakui bahwa kendaraan pribadi masih mendominasi jumlah kendaraan di jalan Kabupaten Pangandaran. Untuk memfasilitasi mobilitas tersebut, diperlukan penyelenggaraan perparkiran yang efisien dan efektif termasuk pula bagaimana agar penyelenggaraan parkir dapat memfasilitasi orang untuk beralih ke transportasi publik. Salah satunya adalah menyediakan tempat parkir yang terintegrasi dengan transportasi publik. Perkembangan teknologi informasi pada segala bidang kehidupan, juga harus digunakan dalam penyelenggaraan perparkiran. Hal ini dapat diterapkan antara lain untuk penyediaan informasi kapasitas parkir dan ketersediaan satuan tempat parkir secara serta merta (*real time*) dan metode pembayaran. Penggunaan teknologi informasi pada akhirnya akan dapat menyediakan layanan perparkiran secara lebih efisien, efektif dan akuntabel, baik kepada masyarakat maupun penyelenggara usaha perparkiran. Dengan potensi pendapatan daerah yang cukup terbuka peningkatannya, Peraturan Daerah ini memberikan kemungkinan untuk pengelolaan perparkiran di Kabupaten Pangandaran dilakukan oleh Badan Layanan Umum Daerah, sehingga pengelolaan perparkiran dapat lebih efisien dan efektif. Peraturan Daerah ini secara khusus hanya mengatur mengenai aspek perparkiran, sehingga materi muatannya adalah dalam konteks jaringan lalu lintas dan angkutan jalan. Adapun aspek-aspek yang berkaitan dengan retribusi dan pajak sepenuhnya tunduk pada ketentuan di bidang pajak dan retribusi daerah dan diatur dalam peraturan daerah tersendiri.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip kapastian hukum adalah penyelenggara perparkiran, pengelola perparkiran, dan pengguna jasa parkir mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip transparan adalah keterbukaan kepada masyarakat untuk memperoleh data dan informasi yang benar, jelas, dan jujur dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran.

huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip akuntabel adalah penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran dapat dipertanggungjawabkan.

huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip seimbang adalah penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana dengan pemenuhan hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyelenggara perparkiran.

huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip keamanan dan keselamatan adalah memberikan jaminan keamanan dan keselamatan kepada pengguna jalan dan pengguna parkir di area perparkiran.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

ayat (1) s/d ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Yang dimaksud dengan dipergunakan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya adalah pemanfaatan Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan yang dilaksanakan dengan pemasangan rambu, marka atau sarana lain yang bersifat insidental.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

ayat (1)

huruf a

Cukup Jelas.

huruf b

Yang dimaksud dengan menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir adalah memarkirkan kendaraan pada tempat yang telah ditentukan.

huruf c dan huruf d

Cukup Jelas.

huruf e

Yang dimaksud karcis parkir adalah karcis yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang disahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

huruf f sampai dengan huruf i

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
ayat (1)

Pelaksanaan Pengelolaan Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan Pemerintah Daerah oleh Badan dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a. hubungan perjanjian kerja yang diwujudkan dengan kerja sama Pemerintah Daerah dengan Pengelola (tarif sesuai dengan besaran retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum).
- b. hubungan kerjasama pengelolaan yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian kerjasama atau kontrak.

ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
ayat (1)

Pelaksanaan Pengelolaan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Pemerintah Daerah oleh orang atau Badan dapat dilaksanakan dalam bentuk :

- a. hubungan perjanjian kerja yang diwujudkan dengan penerbitan izin dari Pemerintah Daerah kepada Pengelola (tarif sesuai dengan besaran retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir).
- b. hubungan kerjasama pengelolaan yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian kerjasama atau kontrak.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

ayat (1)

yang dimaksud dengan Jasa Parkir adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir yang diselenggarakan oleh swasta.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

ayat (1)

Yang dimaksud dengan kondisi tertentu merupakan penutupan penggal jalan tertentu untuk mendukung suatu kegiatan atau event yang bersifat insidental, *weekend* dan *long weekend*.

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas.
Pasal 53
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 9